

Nomor : 159 Tahun 2016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Pondok Pesantren | : Rafah |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510032010587 |
| 3. Alamat | : |
| Jalan/Kp | : Kp Sukajadi RT 04 RW 02 |
| Kel./Desa | : Desa Mekarsari |
| Kecamatan | : Rancabungur |
| Kabupaten | : Bogor |
| 4. Tanggal Berdiri | : 27 Desember 1997 |
| 5. Masa Berlaku | : 26 Mei 2016 s/d 26 Mei 2020 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : Yayasan Arrohmah Wal Barokah |

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Cibinong, 26 Mei 2016

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor



Suhendra